

### **BAB III**

#### **TEORI JUAL BELI DALAM ISLAM**

##### **A. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).

Maksud dari *maal* (harta atau barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dari *maal* tersebut.<sup>1</sup>

##### **B. Pengertian *Al-Bai'u Al-Fudhulii***

Secara bahasa, *Al-Bai'u* artinya pertukaran secara. Kata *Al-Bai'u* (jual) dan *Syiraa'* (beli) pemakaiannya sama antara keduanya. Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara

---

<sup>1</sup>P rof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, penerbit Gema Insani, jilid 5, hlm 25

keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.<sup>2</sup>

Secara etimologi *Al-Fudhulii* berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu (فضل) yang berarti kelebihan,<sup>3</sup> manakala *Al-Fudhulii* secara terminologi adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan urusannya.<sup>4</sup>

### C. Pengertian *Al-Bai'u Al-Fudhulii* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Imam Abu Hanifah dalam kitab *Nashbu Ar-Raayah Fii Takhriji Ahaadithi Al-Hidayah* menyatakan,

من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ،  
وهو مذهب مالك وأحمد في رواية

Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya. Dan jika dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini juga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.<sup>5</sup>

قال الشافعي رحمه الله : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو  
بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية

<sup>2</sup> Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, Penerjemah Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, Penerbit Ummul Qura, hlm 763

<sup>3</sup> Abd. Rauf Dato' Haji Hasan, Abdul Halim Saleh, Khairul Amin Mohd Zain, Wan Norainawati Hamzah, Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab, Bahasa Arab-Bahasa Melayu, Oxford Fajar Sdn. Bhd. hlm. 424

<sup>4</sup> P rof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, penerbit Gema Insani, jilid 5, hlm 50

<sup>5</sup> Jamaluddin Abdullah bin Yusuf, Nashbu Ar-Rayah Fii Takhriji Ahadithi Al-Hidayah, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Jilid 4, hlm 524, 1986

Sementara Imam as-Syafi'i *rahimahullah* dalam kitab *Raudhatul At-Thalibiin Wal 'Amdatul Al-Muftiin* mengatakan, jual belinya tidak sah, karena dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'i untuk akad adalah dengan memiliki barang atau dengan izin pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada. Dan transaksi tidak sah kecuali dengan al-Qudrah as-Syar'iyah (keadaan yang diizinkan syariah).<sup>6</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

##### **1. Jual beli khusus yang diperbolehkan**

Jual beli ini sedikit berfikir dengan gambarang jual beli pada umumnya. Terkadang, perbedaan itu menjadikannya dianggap tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, para ulama fikih menjelaskan kekhususan jual beli itu agar anggapan terlarang itu tertolak. Yaitu:

##### **a. At-Tauliyah**

Yaitu menjual barang yang telah dibeli dan menyerahkan barang itu dengan harga pembelian tanpa menyebutkan harganya, atau semisal seseorang penjual berkata kepada pembelinya, "Seandainya kamu lakukan transaksi ini."

##### **b. Al-Isyrak**

Jual beli ini hampir sama dengan at-tauliyah, hanya saja yang dijual adalah sebagian barang dagang; bukan semuanya. Seperti perkataan penjual kepada pembeli, "Aku ajak kamu ikut perjanjian ini dengan setengah harga", atau perkataan lainnya.

---

<sup>6</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sarf An-Nawawi, *Raudhatul At-Thalibiin Wal 'Amdatul Al-Muftiin*, Maktabah Al-Islami, 1991

penjual menyebutkan bagian tetapi tidak memberikan keterangan lebih lanjut, seperti mengatakan, “Aku ajak kamu di bagian perjanjian ini”, model seperti ini tidak sah karena pembeli tidak tahu mana bagian itu. Jika ajakan itu berlaku umum, seperti mengatakan, “Aku ajak kamu di perjanjian ini,” model ini sah karena bagiannya sama.

#### **c. Al-Murabahah**

Adalah menjual barang yang telah dibeli dan menghargainya sesuai dengan harga ketika membeli dengan keuntungan yang telah diketahui dan dibatasi. Seperti mengatakan, “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga ketika aku beli dengan keuntungan 10%” atau “dengan tambahan mobil” dan seterusnya. Diperbolehkan meminta tambahan dengan barang yang berbeda.

#### **d. Al-Muhathathah (al-Wadh’iyyah)**

Adalah menjual barang yang telah dibeli dan dijual dengan harga pembelian dengan pengurangan (diskon) dengan jumlah tertentu dari harga, seperti 10% dan sebagainya. *Al-Muhathathah* dan *al-wadh’iyyah* berbeda dengan *murabahah*.

### **2. Jual beli yang dilarang**

Disini terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat Islam karena kesalahan atau hal yang menyebabkan rusak. Jual beli seperti ini ada kalanya dilarang, ada kalanya benar tetapi berdosa. Yaitu:

#### **a. Menjual barang yang belum jelas**

Termasuk dalam kategori ini adalah menjual susu yang masih terdapat pada binatang ternak dan belum diperah, menjual bulu yang masih menempel pada ternak dan belum dicukur, juga menjual buah sebelum jelas baik buruknya.

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, "Rasulullah Saw melarang menjual buah sampai buah itu benar-benar masak, atau bulu yang masih menempel pada ternak, atau susu yang masih dalam hewan, atau lemak dalam susu. Artinya, sebelum memurnikan dan memisahkannya." (H.R. Daruqutni No.42)

#### **b. Jual-beli yang mengandung arti perjudian**

Yaitu jual beli barang dagang yang tidak diketahui atau jual beli dengan keinginan pelaku perjanjian yang tidak terpenuhi. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli *munabadzah* atau *mulasamah*, yaitu transaksi atas salah satu di antara banyak barang tanpa menentukan barang yang dimaksud.

Diriwayatkan dari Abu Said Aal-Khudry r.a. ia berkata, "Rasulullah Saw melarang jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*." (H.R. Buhkari [No.5482] dan Muslim [No.1512])

#### **c. Dua transaksi pada satu barang**

Yaitu dalam tuturan transaksi disebutkan dua transaksi dalam waktu bersamaan, seperti ucapan penjual, "Aku menjual rumah ini kepadamu dengan harga Rp 900 juta secara tunai dan Rp 1 miliar secara cicil atau selama satu tahun." Si pembeli lalu menerima tawaran secara tunai atau cicil. Bisa juga penjual mengatakan, "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga Rp 200 juta, asal kamu jual rumahmu kepadaku dengan harga Rp 850."

Jual beli seperti di atas dilarang dan tidak sah, karena harga tidak diketahui (pada contoh pertama) dan tergantung atas syarat yang diberikan (pada contoh kedua).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata,” Rasulullah Saw melarang dua transaksi dalam sebuah penjanjian jual beli. (H.R Tirmidzi [No. 1231] juga diriwayatkan oleh Nasa’i dan Ahmad)

#### **d. Jual beli ‘Urbun**

Yaitu penjual yang dilakukan atas suatu barang dengan memberi sebagian harga untuk penjual; sebagian harga itu dianggap sebagai hadiah untuk si penjual jika transaksi tidak berhasil dan jika transaksi berhasil bagian itu diambil dari harga. Jual beli ini dilarang dan tidak karena terdapat syarat yang rusak, yaitu hadiah kepada penjual.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. ia berkata,” Rasulullah melarang jual beli ‘urbun.” (H.R. Abu Dawud [No.3502]; hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

#### **e. Jual beli utang dengan utang**

Misalnya, seseorang memiliki utang kepada orang lain (orang kedua). Lalu orang ketiga memiliki utang kepada orang pertama. Orang pertama lalu menjual utangnya dari orang kedua kepada orang ketiga. Transaksi seperti ini dilarang dan tidak sah karena tidak ada kemampuan untuk menyerahkan barang dagangan.

Ibnu Umar r.a. meriwayatkan hadis, “Bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli piutang dengan piutang.

#### **f. Menjual barang yang belum diterima**

Seseorang membeli barang dagangan lalu menjual barang itu sebelum dia menerimanya, jual beli seperti ini dilarang dan tidak sah, sebab barang dagangan belum berada pada penguasaan pembeli sehingga dia belum berhak menjualnya. Ibnu Umar r.a. meriwayatkan, bahwa Nabi Saw bersabda, “Siapa yang menjual makanan, dia tidak boleh menjualnya hingga dia menerima makanan itu”

#### **3. Jual beli yang haram meskipun tetap sah**

Yang dimaksud adalah jual beli yang ada larangannya, tapi bukan karena rukunnya kurang atau syaratnya tidak terpenuhi, melainkan karena hal lain di luar itu. Oleh karena itu, jual beli ini dianggap sah, tetapi dianggap haram dan pelakunya mendapat dosa.

##### **a. Jual beli al-musharrah**

Yaitu unta, sapi, kambing yang sengaja tidak diperah selama beberapa hari agar susunya terkumpul sehingga pembeli menganggap ternak itu memiliki susu yang banyak selamanya; pembeli senang membelinya bahkan mungkin mau menambah harganya.

##### **b. An-najsyu**

Ini adalah jual beli ketika seseorang menambah harga barang tetapi dia tidak bermaksud menjual barang, tujuannya adalah agar orang lain menganggap barang itu istimewa sehingga pembeli berani membeli dengan harga yang lebih mahal.

Perbuatan seperti ini haram, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullan bin Umar r.a. yang berkata, “Nabi Saw melarang jual beli dengan tipuan.” (H.R Bukhari [No. 2045] dan Muslim [No. 1516])

### **c. Jual beli penduduk kota dengan orang desa**

Seorang yang datang dari -desa atau tempat pedalaman lain- dengan membawa barang yang ingin dia jual, lalu penduduk kota menginginkan barang itu dan berkata, “Jangan jual, sampai aku menjualkan untukmu barang ini sedikit demi sedikit sehingga harganya bertambah.” Jual beli seperti ini haram. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yang berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada jual beli orang kota dengan orang desa”, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, “Apa yang maksud perkataan Rasulullah ‘Tidak ada jual beli orang kota dengan orang desa’? Rasulullah menjawab, “Tidak ada makelar.”(H.R Bukhari [No. 2050] dan Muslim [No. 1521])

### **d. Bertemunya dua pengendara**

Seorang pedagang pergi ke luar kota lalu dia bertemu dengan para pendatang yang membawa barang-barang. Pedagang itu menganggap bahwa barang yang mereka bawa adalah dagangan yang tidal laku di desa dan harganya murah, untuk itu pedagang tersebut membelinya dengan harga yang lebih murah.

Jika pedagang itu membeli barang-barang tersebut, ransaksi yang terjadi benar tetapi haram karena ada unsur penipuan. Hal tersebut telah dijelaskan oleh sabda Nabi Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yang lalu; “Janganlah kalian temui orang-orang yang berkendara.”

### **e. Menimbun barang untuk memonopoli**



Yaitu pembelian dari pasar atas barang yang dianggap primer oleh masyarakat, terlebih ketika masyarakat sangat membutuhkan. Lalu, pembeli barang mengumpulkannya dan menimbunnya agar harganya naik sedikit demi sedikit, baru kemudian dia menjual barang itu sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan masyarakat.

Jual beli di atas hukumnya haram berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah al-Adawy r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Janganlah kamu menimbun barang karena mengantarkan kepada dosa." (H.R. Muslim [No. 1605])

**f. Melakukan transaksi jual beli di atas transaksi orang lain atau menawar barang di atas tawaran orang lain**

Adapun pada jual beli, misalnya: mendatangi orang yang telah membeli sesuatu, yang masih pada masa *khiyar*, lalu kepada pembeli tersebut dikatakan, "Aku menjual kepadamu barang yang jauh lebih bagus daripada barang yang telah engkau beli dengan harga yang sama", atau "Aku jual barang yang sama dengan harga yang lebih murah."

Adapun pada penawaran, misalnya: seorang yang menawar sebuah barang, mungkin harganya telah disetujui oleh penjual. Kemudian datang orang lain yang memberikan harga yang lebih mahal atas barang yang telah ditawar, atau menawarkan barang lain dengan harga yang lebih murah atau barang yang sama dengan harga yang sama.

Semua transaksi di atas itu haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dan Ibnu Umar r.a. dari sabda Nabi Saw, "Tidak ada

jual beli seseorang atas jual beli saudaranya.” Dan sabda beliau, “Tidak ada penawaran seorang Muslim atas tawaran saudaranya.”(H.R. Bukhari [No. 2023] dan Muslim [No. 1515])

**g. Transaksi orang yang tahu bahwa semua hartanya haram**

Jika diketahui bahwa semua harta seseorang adalah haram (seperti dagangannya adalah barang haram seperti arak, babi, mayat, atau anjing), atau orang tersebut bekerja dengan cara yang dilarang seperti menjadi seseorang bandar judi, atau tukang suap, atau dia digaji dari keharaman, maka dalam hal ini haram menjual barang kepada orang itu, begitu juga membeli barang dagangannya. Juga transaksi lainnya seperti upah, sewa, dan lain sebagainya. Begitu pula haram memakan makanannya.

Jika tidak semua hartanya haram, tetapi campuran antara halal dan haram, maka semua transaksi dengan orang tersebut hukumnya makruh.

Dalil atas pernyataan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir r.a., bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “Halal itu jelas dan haram juga jelas. Di antara keduanya ada hal-hal samar yang tidak kebanyakan orang tahu. Siapa yang berhati-hati dengan hal-hal samar itu, maka orang tersebut telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sedangkan orang yang masuk dalam hal-hal samar bisa jadi dia masuk ke dalam keharaman.”(H.R. Bukhari [No. 152] dan Muslim [No. 1599])<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dr. Mushthafa al-Bugha; Dr. Mushthafa al-Khann; Ali al-Syurbaji, Penerjemah Misran, Lc., Fikih Manhaj, Penerbit Darul Uswah, jilid 2, hlm 53-66

## **E. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli menurut syar'i ada tiga. Ketiganya adalah adanya dua orang pelaku akad, shighat, dan barang-barang yang diperjualbelikan.

### **1. Dua orang pelaku akad**

Dua orang pelaku perjanjian adalah penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian berdasarkan kesepakatan keingingan mereka. Mereka berdua harus :

- a. Cerdas
- b. Perjanjian dipilih sendiri dan atas kehendak hati
- c. Pelaku perjanjian lebih dari satu
- d. Melihat

### **2. Shighat**

Pernyataan yang dimaksud adalah ucapan yang dituturkan oleh dua orang yang bertransaksi dan dituturkan oleh keduanya karena sama-sama menginginkan dan mengharapkan perjanjian.

#### **Shighat perjanjian disyaratkan**

- a. Jeda antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, karena jeda yang lama umumnya dianggap sebagai penolakan.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab dan juga cocok dalam segala sesuatunya.
- c. Tidak adanya persyaratan atau batasan waktu, karena shighat menunjukkan terlaksananya sebuah perjanjian dan kepemilikan yang lama.

### **3. Barang-barang yang diperjualbelikan**

Barang yang hendak diperjualbelikan harus memenuhi enam syarat berikut:

- a. barang harus suci

- b. barang yang diperjualbelikan bermanfaat
- c. barang yang diperjualbelikan merupakan milik pelaku akad atau yang diizinkan oleh pemilik barang.
- d. barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara syar'i dan nyata.
- e. barang dan nilai harganya diketahui
- f. barang yang diperjualbelikan ada pada saat akad

## F. Hukum Jual Beli

Kontrak jual beli adalah perjanjian yang diperbolehkan. Pensyariaan jual beli dilegalkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta disepakati oleh para ulama .<sup>8</sup>

Adapun dalil dari Al-Qurannya, firman Allah :

...وأحل الله البيع وحرم الربا...

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli."(al-Baqarah : 275)*

...وأشهدوا اذا تباعتم...

*Artinya: "Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli."(al-Baqarah:*

282)

...إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...

*Artinya: "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."(an-Nisaa : 29)*

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله

عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وان كنتم من قبله لمن الضالين

<sup>8</sup> Dr. Musthafa Al-Khann, Dr. Musthafa Al-Bugha, Ali Asy-Syurbaji, Fiqih Manhaji, juzuk 6, hlm 9

*Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu; sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu..”(al-Baqarah : 198)*

Adapun dalil dari As-Sunnah, diantaranya sebagai berikut :

أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع

مبرور

*“Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, ‘Usaha seseorang dengan hasil jerih perih payahnya sendiri dan bergadag yang baik”.*

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

Rasulullah saw. sendiri ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda:

“Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqin ( orang-orang yang jujur), dan para syuhada.”(HR Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan)

Terakhir, dalil dari ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak boleh hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

#### **D. Hikmah Jual Beli**

Hikmah yang terkandung dalam dibolehkannya transaksi jual beli antara lain adalah bawa sebagian kebutuhan manusia bergantung pada pemilik harta atau hal yang dibutuhkan tersebut, dan pemiliknya tidak akan melepaskan hak kepemilikan tersebut apabila tidak memperoleh pengganti. Dengan demikian penyariatan dan penghalalan jual beli merupakan sarana atau cara agar masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli, dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dan dari hikmah penyariatan jual beli ini antaranya adalah juga untuk memperluas medan pencarian nafkah bagi manusia dan demi berkesinambungannya jagat raya ini. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi jual beli mengandung arti padamnya api pertikaian, perselisihan, pencurian, perampasan hak milik, pengkhianatan serta pengelabuan dan penipuan. Secara manusiawi seseorang yang membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya pasti akan berupaya untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu tanpa adanya hubungan kerja sama, dalam bentuk transaksi jual beli, maka dapat dipastikan timbulnya pertikaian atau bahkan sampai terjadi pembunuhan dengan menerapkan hukum rimba. Dengan demikian akan rusaklah alam raya ini dan rusak pulalah aturan dan tata cara dalam mencari penghidupan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Penerjemah A.M, Basalamah, Perbedaan Jual beli Dan Riba, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, hlm 21-22